

**KAJIAN YURIDIS RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP PELAKU  
TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS YANG  
MENGAKIBATKAN ORANG MENINGGAL**

**JURNAL HUKUM**

**O L E H**

**MUHAMMAD ANDIKA BAHRI**

**NPM: 14 840 0117**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
M E D A N**

**2 0 1 8**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 28/6/22

Access From (repository.uma.ac.id)28/6/22

### HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

**Judul Skripsi** : KAJIAN YURIS RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN ORANG MENINGGAL (STUDI KASUS PUTUSAN NO.478/PID.SUS/2017/PN.MDN)

**Nama** : M ANDIKA BAHRI

**NPM** : 148400117

**BIDANG** : HUKUM KEPIDANAAN

KOMISI PEMBIMBING

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Dr. Rizkan Zulyadi SH,MH

Wessy Trisna SH,MH

DIKETAHUI

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Rizkan Zulyadi SH,MH

## LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis didalam naskah itu dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bilamana di kemudian hari ditemukan kesalahan yang berakibat skripsi ini tidak dianggap sah dan menyalahi sistematika penulisan, maka penulis bersiap untuk mendapatkan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku

Medan, 14 Mei 2022



M.Andika Bahri

NPM : 148400117

## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI

### UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibah ini:

Nama : M Andika Bahri  
NPM : 148400117  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bidang : Hukum Kepidanaan  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-Exclusive Royalti-free right*) atau skripsi sah yang berjudul:

"Kajian Yuridis Retorative Justice Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Meninggal (Studi Kasus Putusan No.478/Pid.Sus/2017/PN.Mdn)."

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas royalti non eksklusif ini, Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya

Di buat di Medan,  
Pada tanggal 14 Mei 2022  
Yang membuat Pernyataan



M Andika Bahri  
NPM : 148400117

**ABSTRAK**  
**KAJIAN YURIDIS RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP PELAKU**  
**TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS YANG**  
**MENGAKIBATKAN ORANG MENINGGAL**  
**(Studi Putusan No.478/Pid.Sus/2017/PN Mdn)**

**A RESTORATIVE JUSTICE JURIDICAL STUDY OF**  
**PERPETRATORS OF TRAFFIC ACCIDENTS THAT RESULTED IN**  
**PEOPLE DYING**  
**(Decision Study No.478/Pid.Sus/2017/PN Mdn)**

**Muhammad Andika Bahri<sup>1</sup>, Dr.Rizkan Zulyadi<sup>2</sup>, Wessy Trisna<sup>3</sup>,**

Restorative justice merupakan pendekatan penyelesaian suatu perkara dengan cara musyawarah mufakat demi memulihkan para pihak, khususnya terhadap korban. Penulis mengkaji putusan nomor 478/Pid.Sus/2017/Pn.Mdn. Dalam putusan tersebut memiliki nilai unsur dari suatu restorative justice, yakni adanya pemberian maaf dari korban, restitusi atau tebusan ganti rugi, dan keringanan hukuman pidana. Menurut Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pengaturan perundang – undangan dan akibat hukum ganti rugi ataupun upaya perdamaian kepada korban kecelakaan lalu lintas. Status pihak terkait dalam perkara pidana kecelakaan lalu lintas setelah memberi ganti kerugian kepada pihak korban atau ahli warisnya tidaklah mengalami keguguran sebagaimana diatur dalam pasal 235 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Peran penegak hukum dalam pemberian ganti rugi pada korban kecelakaan lalu lintas sendiri tidaklah terlalu dibutuhkan kecuali adanya permintaan khusus dari salah satu pihak.


**Kata kunci : Pidana, Restorative Justice, Kecelakaan Lalu Lintas**

**ABSTRACT**  
**JURIDICAL STUDY OF RESTORATIVE ON TRAFFIC ACCIDENT**  
**ACTION ACTIVITIES THAT INCREASES DIED PEOPLE**

\* **Muhammad Andika Bahri**  
\*\* **Dr.Rizkan Zulyadi S.H, M.H**  
\*\*\* **Wessy Trisna S.H, M.H**

*Restorative justice is an approach to settling a case by means of deliberation and consensus to restore the parties, especially the victims. The author reviews the decision number 478 / Pid.Sus / 2017 / Pn.Mdn. In the verdict it has an elemental value from a restorative justice, namely the existence of an apology from the victim, restitution or ransom of compensation, and relief of criminal penalties. According to Law Number 22 Year 2009 concerning Road Traffic and Transportation, the regulation of legislation and the consequences of compensation laws or peace efforts to victims of traffic accidents. The status of the related party in the case of a traffic accident after giving compensation to the victim or his heirs is not miscarried as stipulated in article 235 of Law Number 22 Year 2009 concerning Road Traffic and Transportation. The role of law enforcers in providing compensation to victims of traffic accidents is not really needed unless there is a special request from one of the parties.*

**Keywords: Criminal, Restorative Justice, Traffic Accidents**



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT Yang Maha Pengasih serta Maha penyayang atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis akhirnya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang merupakan sebagian syarat guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum.

Penulisan ini bertujuan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat dalam menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum dengan program Kekhususan Pidana di Universitas Medan Area. Adapun Skripsi ini berjudul “**Kajian Yuridis Restorative Justice Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Meninggal**”.

Pada kesempatan ini, saya juga mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi S.H,MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan juga sebagai pembimbing I yang telah mengarahkan penulis dalam menyelesaikan penulisan dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Ibu Anggreni Atmei Lubis S.H,MH, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Bapak Ridho Mubarak S.H, MH, selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

5. Ibu Wessy Trisna,S.H, M.H, selaku Kabid Kepidanaan sekaligus juga sebagai pembimbing II yang banyak membantu penulis dan memberikan arahan dan saran dalam menyusun skripsi ini.
6. Kepada para pengajar dan civitas akademika yang tidak mungkin disebutkan satu-persatu, terimakasih atas jasa yang diberikan.
7. Kedua orang tua tercinta Ayahanda dan Ibunda yang telah membesarkan dan mendidik penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada adikku Putri Adelia yang telah mendukung, serta do'a dan kasih sayangnya, semoga kau temukan jalan yang terang dan menjalani yang lebih baik dihari nanti.
9. Kepada abang sepupuku Zulfahmi,SH beserta istri tercinta Fitri,SH yang telah mendukung dan membimbing sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
10. Teman-teman seAlmamater Fakultas Hukum yang telah membantu penulis memberikan semangat dan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan sangat baik.

Harapan penulis, skripsi ini dapat memberikan manfaat bukan hanya pada penulis sendiri, tetapi juga bagi masyarakat umumnya, dan bagi mahasiswa khususnya yang berada di lingkungan pendidikan hukum.

**Medan, April 2018**

**Penulis,**

**M. ANDIKA BAHRI  
NPM : 148400117**



## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>i</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Identifikasi Masalah .....	10
1.3. Pembatasan Masalah .....	10
1.4. Perumusan Masalah .....	11
1.5. Tujuan Dan Manfaat penelitian.....	11
1.5.1. Tujuan Penelitian.....	11
1.5.2. Manfaat Penelitian.....	11
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>13</b>
2.1. Tinjauan Umum Tentang Restorative Justice.....	13
2.1.1. Sejarah dan Pengertian Restorative Justice .....	13
2.1.2. Prinsip dan Tujuan Restorative Justice.....	17
2.2. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas... ..	20
2.2.1. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan .....	20
2.2.2. Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.....	22
2.2.3. Tindak Pidana Kecelakaan.....	23
2.2.4. Kecelakaan Lalu Lintas.....	28
2.3. Kerangka Pemikiran .....	30
2.4. Hipotesis .....	33
<b>BAB III. METODE PENELITIAN .....</b>	<b>35</b>
3.1. Jenis, Sifat, Lokasi Dan Waktu Penelitian.....	35
3.1.1. Jenis Penelitian.....	35
3.1.2. Sifat Penelitian.....	35
3.1.3. Lokasi Penelitian.....	36
3.1.4. Waktu Penelitian.....	37
3.2. Teknik Pengumpulan Data .....	38
3.3. Analisis Data.....	38
<b>BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>40</b>
4.1. Hasil Penelitian.....	40

4.1.1.Faktor Penyebab Terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas.....	40
4.1.2.Mekanisme Penerapan <i>Restorative Justice</i> Dalam Kecelakaan Lalu Lintas.....	41
4.2. Pembahasan.....	42
4.2.1.Pengaturan Hukum Terhadap <i>Restorative Justice</i> Dalam Peraturan Perundang – Undang di Indonesia.....	42
4.2.2. Akibat Hukum Dalam Penerapan <i>Restorative Justice</i> pada Putusan No.478/Pid.Sus/2017/Pn.Mdn.....	50
<b>BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>65</b>
5.1. Kesimpulan.....	65
5.2. Saran.....	66
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Praktek penegakan hukum pidana sering kali mendengar istilah *Restorative Justice*, atau *Restorasi Justice* yang dalam terjemahan bahasa Indonesia disebut dengan istilah restorasi keadilan. *Restorative Justice* mengandung pengertian yaitu: "suatu pemulihan hubungan dan penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban tindak pidana tersebut (keluarganya upaya perdamaian) di luar pengadilan dengan maksud dan tujuan agar permasalahan hukum yang timbul akibat terjadinya perbuatan pidana tersebut dapat diselesaikan dengan baik dengan tercapainya persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak".

Ahli kriminologi berkebangsaan Inggris Tony F. Marshall dalam tulisannya mengemukakan bahwa definisi dari *restorative justice* adalah sebuah proses dimana semua pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan secara bersama – sama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan.<sup>1</sup>

*Restorative justice* memberikan solusi terbaik dalam menyelesaikan kasus kejahatan atau pelanggaran yaitu dengan memberikan keutamaan pada inti permasalahan dari suatu kejahatan. .Penyelesaian yang penting untuk diperhatikan adalah memperbaiki kerusakan atau kerugian yang disebabkan terjadinya kejahatan dan pelanggaran tersebut. Perbaikan tatanan sosial masyarakat yang

---

<sup>1</sup>Marlina, 2010, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice Dalam Hukum Pidana*, USU Press, Medan, hlm. 28

terganggu karena adanya bentuk suatu peristiwa kejahatan atau pelanggaran tersebut.

Kebiasaan tersebut diibaratkan dalam sebuah perdamaian yang mana antara si korban dan si pelaku bersama – sama duduk dalam satu pertemuan untuk sama – sama berbicara. Perdamaian sendiri sebenarnya bukanlah bentuk dari restorative justice sesungguhnya. Semua bentuk pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan korban luka ringan, luka berat bahkan meninggalnya seseorang dapat diterapkan dengan sistem restorative justice.

Konsep *restorative justice* merupakan teori keadilan yang tumbuh dan berkembang dari pengalaman pelaksanaan pemidanaan diberbagai negara dan akar budaya masyarakat yang ada sebelumnya dalam menangan permasalahan kriminal jauh sebelum dilaksanakannya sistem peradilan pidana tradisional. Konsep tersebut berkembang bersamaan dengan perkembangan zaman dari waktu ke waktu.

Perkembangan konsep *restorative justice* dalam 20 tahun terakhir mengalami perkembangan yang sangat pesat di beberapa negara – negara seperti Australia, Canada, Inggris dan Wales, New Zealand dan beberapa negara lainnya di Eropa dan kawasan Pasifik, begitupun juga di Amerika Serikat sebuah negara yang lebih sering membuat perkumpulan dengan negara – negara untuk memperkenalkan ukuran penghukuman secara represif tidak dapat menghindar dari pengaruh kuat perkembangan *restorative justice*.<sup>2</sup>

Pendekatan *restorative justice* telah menjadi model dominan dari sistem peradilan pidana dalam kebanyakan sejarah manusia. Penyelesaian perkara pada

---

<sup>2</sup>*Ibid.*, hlm. 29-31

umumnya merupakan penerapan ganti rugi oleh pelaku dan keluarganya kepada korban atau keluarganya untuk menghindari konsekuensi dari balas dendam.

Restorative justice timbul karena adanya ketidakpuasan dengan sistem peradilan pidana yang telah ada, yang mana tidak dapat melibatkan pihak – pihak yang berkonflik, melainkan hanya antara negara dan pelaku. Korban maupun masyarakat setempat tidak dilibatkan dalam penyelesaian konflik, berbeda dengan sistem restorative justice dimana korban dan masyarakat dilibatkan sebagai pihak untuk menyelesaikan konflik. Di Indonesia perkara pidana diselesaikan melalui sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana menurut Mardjono Reksodiputro adalah sistem suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan.<sup>3</sup>

Menurut konsep *restorative justice* dalam penyelesaian suatu kasus tindak pidana peran dan keterlibatan anggota masyarakat sangat penting dalam membantu memperbaiki kesalahan dan penyimpangan yang terjadi disekitar lingkungan masyarakat yang bersangkutan. Penyelesaian dengan sistem *restorative justice* tersebut diharapkan agar semua pihak yang merasa dirugikan akan terpulihkan kembali dan adanya penghargaan dan penghormatan terhadap korban dari suatu tindak pidana. Penghormatan yang diberikan pada korban dengan mewajibkan pihak pelaku melakukan pemulihan kembali atau akibat tindak pidana yang telah dilakukannya. Pemulihan yang dilakukan oleh pelaku bisa berupa ganti rugi, pekerjaan social atau melakukan suatu perbaikan atau kegiatan tertentu sesuai dengan keputusan bersama yang telah disepakati semua pihak dalam pertemuan yang dilakukan.

---

<sup>3</sup> Mardjono Reksodiputro (a), Sistem Peradilan Indonesia (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan) dalam buku Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana karangan buku ketiga hlm. 84

Kebiasaan tersebut diibaratkan dalam sebuah perdamaian yang mana antara si korban dan si pelaku bersama – sama duduk dalam satu pertemuan untuk sama – sama berbicara. Perdamaian sendiri sebenarnya bukanlah bentuk dari restorative justice sesungguhnya. Semua bentuk pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan korban luka ringan, luka berat bahkan meninggalnya seseorang dapat diterapkan dengan sistem restorative justice.<sup>4</sup>

Konflik atau pertikaian dalam kehidupan masyarakat dewasa ini telah dan akan terus menjadi fenomena biasa dalam masyarakat, baik yang terkait antara dua individu maupun lebih. Situasi ini akan semakin mempersulit apabila semua konflik, sengketa atau pertikaian itu diproses secara hukum oleh peradilan, oleh karena itu, perlu dicari upaya-upaya lain di luar prosedur peradilan pidana yang sudah ada, agar masyarakat tidak hanya tergantung pada prosedur yang ada saat ini. Namun, tetap mendapat keadilan dan penyelesaian masalah terutama untuk korban sebagai pihak yang paling dirugikan (menderita), disamping pula pertanggungjawaban pelaku. Salah satu bentuk solusi yang ditawarkan adalah proses penyelesaian dalam konteks restorative justice (keadilan restorative).<sup>5</sup>

Paradigma yang ada disebagian masyarakat Indonesia termasuk aparat penegak hukumnya adalah paradigma legalistik formal yang terpaku pada undang-undang secara tekstual, sehingga upaya *restorative justice* memiliki kendala yang besar dalam pelaksanaannya, apalagi terhadap kasus kecelekaan lalu lintas yang

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 38-40

<sup>5</sup> Septa Candra, 2013, Restorative Justice: Suatu Tujuan terhadap Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia, Jurnal Reclaiming Media Pembinaan Hukum Nasional, Vo. 02, No 02.

menimbulkan korban jiwa, akan sangat mengusik pandangan masyarakat manakala pelaku tidak dihukum sesuai dengan perbuatannya.<sup>6</sup>

Lalu lintas dan angkutan jalan merupakan hal yang penting dalam meningkatkan mobilitas sosial masyarakat. Sehingga negara merasa penting untuk mengaturnya sesuai dengan perkembangan zaman agar terjaganya hak - hak warga negara dalam kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan. Ketika kita masuk ke dalam sebuah komunitas yang bernama negara maka secara tidak langsung maupun langsung kita (individu sebagai warga negara) menyerahkan hak kita seluruhnya kepada negara yang kemudian dengan regulasinya menyalurkan/memberikan hak-hak itu kembali kepada kita bersamaan munculnya kewajiban kita terhadap negara.

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) merupakan hal yang sangat dekat dengan masyarakat. Setiap waktu masyarakat terus bergulat dengan angkutan jalan dengan bermacam-macam kepentingannya. Oleh karena itu hak warga negara dalam berlalulintas dijamin dan dilindungi oleh negara. Negara sebagai sebuah organisasi tertinggi dari masyarakat berkewajiban menjamin dan melindungi hak-hak warga negaranya di jalan.

Undang-Undang Lalu Lintas yang saat ini diberlakukan di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dengan diberlakukannya undang-undang tersebut diharapkan masyarakat dapat mematuhi serta mentaati keseluruhan aturan hukum mengenai berkendara atau berlalu lintas di Indonesia sehingga dapat terciptanya keselamatan,

---

<sup>6</sup>Barda Nawawi ,2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 129.

keamanan, dan kelancaran lalu lintas serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.<sup>7</sup>

Seseorang bersalah atau tidak terhadap perkara tindak pidana yang didakwakan, bukan merupakan hal yang mudah. Hal tersebut harus dengan dibuktikan alat-alat bukti. Untuk membuktikan bersalah tidaknya seseorang terdakwa haruslah melalui proses pemeriksaan didepan sidang pengadilan.

Negara Indonesia merupakan negara hukum bangsa mempunyai sistem peradilan dan catur penegak hukum. Hal ini disebabkan kepolisian merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan antar satu dengan lainnya, karena merupakan bagian satu sistem yang terintegrasi. Sebagai suatu sistem, peradilan pidana memerlukan keterikatan dengan komponen-komponen lainnya.<sup>8</sup>

Hukum kepidanaan adalah sistem aturan yang mengatur semua perbuatan yang tidak boleh dilakukan (yang dilarang untuk dilakukan) oleh setiap warga negara Indonesia, disertai sanksi yang tegas bagi setiap pelanggar aturan pidana tersebut serta tata cara yang harus dilalui bagi para pihak yang berkompeten dalam penegakannya.<sup>9</sup>

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjadi dasar pelaksanaan suatu sistem transportasi nasional tersebut, sesuai dengan tujuannya yaitu terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, tertib, dan lancar dengan modal angkutan lain untuk

---

<sup>7</sup> Feriansyach, “*Sejarah Singkat Regulasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Indonesia*”, <http://feriansyach.wordpress.com> , diakses pada tanggal 12 Januari 2018, pukul 13.10 Wib

<sup>8</sup>Andi Hamzah, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT.Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 45

<sup>9</sup>Ilhami Bisri, 2011, *Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 40



mendorong perekonomian nasional serta terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat Indonesia.

Menyadari peranan transportasi tersebut, maka lalu lintas dan angkutan jalan harus ditata dan dikembangkan dalam satu sistem transportasi nasional agar mampu mewujudkan adanya jasa transportasi yang serasi dengan tingkat kebutuhan lalu lintas dan pelayanan angkutan yang tertib, aman, lancar, dan terpercaya.

Untuk mencapai daya guna dan hasil guna nasional yang maksimal, disamping itu harus ditata moda transportasi laut, udara, lalu lintas yang mempunyai kesamaan wilayah pelayanan seperti di daratan.

Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan perlu diselenggarakan secara berkesinambungan dan terus ditingkatkan agar daya jangkau dan pelayanannya lebih muda diakses ke masyarakat, dengan memperhatikan kepentingan umum dan kemampuan masyarakat, kelestarian lingkungan, kordinasi antara wewenang pusat dan daerah antara instansi, sektor, dan unsur yang terkait serta terciptanya nuansa keamanan dan ketertiban dalam menyelenggarakan lalu lintas dan angkutan jalan, sekaligus menciptakan sistem transportasi nasional yang handal dan terpadu.

Keseluruhan hal tersebut tercantum dalam satu Undang-Undang yang utuh yakni dalam Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang - undang tersebut menggantikan UndangUndang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman sekarang, kemajuan ilmu pengetahuan

dan teknologi, dan juga belum tertata dalam satu kesatuan sistem yang merupakan bagian dari transportasi secara keseluruhan.

Dalam undang-undang ini juga mengatur tentang hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban para penyedia jasa terhadap kerugian pihak ketiga sebagai akibat dari penyelenggaraan angkutan jalan Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bahwa kecelakaan lalu lintas merupakan kejadian suatu peristiwa yang terjadi di jalan raya secara tidak sengaja dan tidak disangka yang mengakibatkan korban manusia maupun harta benda.<sup>10</sup>

Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 1993 tentang prasarana dan lalu lintas jalan Pasal 93 menyatakan bahwa kecelakaan lalu lintas merupakan suatu peristiwa di jalan yang tidak disangka – sangka dan tidak disengaja melibatkan kendaraan yang sedang bergerak dengan atau tanpa pemakai jalan raya lainnya, yang mengakibatkan adanya korban manusia dan kerugian harta.<sup>11</sup>

Menurut Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, menyatakan bahwa kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak di duga dan tidak disengaja melibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.<sup>12</sup>

Menurut pengertian umum, kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa yang tidak disangka – sangka dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pemakai jalan lainnya, yang mengakibatkan korban manusia dan harta

---

<sup>10</sup> Undang-Undang No. 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

<sup>11</sup> Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 1993 Tentang Prasarana Lalu Lintas

<sup>12</sup> Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

benda. Sedangkan itu, dalam Pasal 24 Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan bahwa :

1. Untuk keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan, setiap orang yang menggunakan jalan wajib :
  - a. Berperilaku tertib dan mencegah hal – hal yang dapat merintangangi, membahayakan kebebasan dan keselamatan lalu lintas atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan dan bangunan di jalan.
  - b. Menempatkan kendaraan atau benda – benda lainnya di jalan sesuai dengan peruntukannya.
2. Pengemudi dan pemilik kendaraan bertanggung jawab terhadap kendaraan berikut muatannya yang ditinggalkan di jalan.<sup>13</sup>

Untuk itulah para pengemudi dan pemilik kendaraan lebih waspada dalam melaju di jalan agar tidak terjadinya hal – hal yang tidak diinginkan. Selain itu pembinaan di bidang lalu lintas dan jalan yang meliputi aspek -aspek pengendalian dan pengawasan lalu lintas tersebut harus ditujukan untuk keselamatan, keamanan, dan kelancaran lalu lintas.

Setiap pengguna jalan wajib turut serta terlibat dalam menciptakan situasi yang kondusif dan lalu lintas yang tertib dan lancar. Ketertiban lalu lintas merupakan keadaan dimana manusia dalam mempergunakan jalan secara tertib dan lancar atau bebas dari kejadian kecelakaan lalu lintas. Maka dalam hal ini diperlukan aturan hukum yang dapat mengatur lalu lintas untuk mewujudkan ketertiban dalam berlalu lintas. Diharapkan peraturan yang ada saat ini dapat menjadi pedoman dalam mengantisipasi terjadinya permasalahan lalu lintas dan kecelakaan yang dapat mengakibatkan kerugian materi maupun korban jiwa.

Akibat hukum dari kecelakaan lalu lintas adalah adanya pidana bagi si pembuat atau penyebab terjadinya peristiwa itu dan dapat pula disertai tuntutan perdata atas kerugian material yang ditimbulkan. Kebiasaan dalam praktek di

---

<sup>13</sup> Pasal 24 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

masyarakat, para pihak yang terlibat dalam kecelakaan seringkali melakukan penyelesaian sendiri masalah ganti kerugian tersebut, dengan memberikan ganti kerugian, santunan, bantuan kepada pihak yang dianggap sebagai korban secara sukarela, bahkan kadang tidak mempersalahkan salah benarnya.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penelitian skripsi ini dilakukan dengan judul **“KAJIAN YURIDIS RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN ORANG MENINGGAL DUNIA” (Studi Kasus Putusan NO.478/Pid.Sus/2017/PN.Mdn)**”.

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang di atas maka peneliti dapat mengidentifikasi permasalahan yang terjadi dan identifikasi masalah tersebut, antara lain:

1. Upaya pengaturan hukum terhadap *restorative justice* dalam peraturan perundang - undangan.
2. Akibat hukum dalam penerapan *restorative justice* yang terjadi terhadap pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas.

## **1.3. Pembatasan Masalah**

Penelitian ini dibatasi hanya meneliti di Pengadilan Negri Medan dengan mengambil kasus yang terkait yaitu tindak pidana kecelakaan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap korban seorang anak dibawah umur. Yaitu dengan membahas kasus kecelakaan lalu lintas melalui *restorative justice*.

#### 1.4. Perumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah yang dijelaskan dapat ditemukan masalah bagaimana implementasi restorative justice dalam kecelakaan lalu lintas, permasalahan yang harus diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap *restorative justice* dalam peraturan perundang – undangan di Indonesia ?
2. Bagaimana akibat hukum dalam penerapan *restorative justice* pada Putusan No.478/Pid.Sus/2017/PN Mdn ?

#### 1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian

##### 1.5.1. Tujuan dari penelitian

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap *restorative justice* dalam peraturan perundang – undangan di Indonesia.
2. Untuk mengetahui akibat hukum dalam penerapan *restorative justice* pada Putusan No.478/Pid.Sus/2017/PN Mdn.

##### 1.5.2. Manfaat penelitian

Adapun manfaat yang akan diperoleh dalam penelitian ini, antara lain:

- a. Manfaat Teoritis, diharapkan dapat memperdalam dan mengetahui pengetahuan terhadap restorative justice dalam permasalahan lalu lintas secara umumnya dan khususnya dalam kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia.
- b. Manfaat Praktis, diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan tentang restorative justice yang pernah dipelajari selama

di perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Medan Area guna dapat diterapkan di masyarakat sehingga dapat bermanfaat bagi diri sendiri dan masyarakat.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Tinjauan Umum Tentang *Restorative Justice*

##### 2.1.1. Sejarah dan Pengertian *Restorative Justice*

*Restorative Justice* berkembang dengan perkembangan zaman dari waktu ke waktu. Hal ini telah dikemukakan oleh orang – orang yang banyak membahas permasalahan yang berhubungan dengan sistem peradilan pidana secara umum dan khusus meneliti masalah *restorative justice* seperti Braithwaite (Australia), Elmar G. M. Weitekamp (Belgia), Howard Zehr (USA), Kathleen Daly (Australia), Mark S. Umbreit (USA), dan Robert Coates (USA).

Sejarah perkembangan hukum modern penerapan *restorative justice* diawali dari pelaksanaan sebuah program penyelesaian diluar pengadilan tradisional yang dilakukan masyarakat yang disebut dengan *victim offender mediation* yang dimulai pada tahun 1970-an di negara Canada. Program ini awalnya dilaksanakan sebagai tindakan alternatif dalam menghukum pelaku criminal anak, dimana sebelum dilaksanakan hukuman pelaku dan korban diizinkan bertemu untuk menyusun usulan hukuman yang menjadi salah satu pertimbangan dari sekian banyak pertimbangan hakim. Program ini menganggap pelaku akan mendapatkan keuntungan dan manfaat dari tahapan ini dan korban juga akan mendapatkan perhatian dan manfaat secara khusus sehingga dapat menurunkan jumlah residivis dikalangan pelaku anak dan meningkatkan jumlah anak bertanggungjawab dalam memberikan ganti rugi pada pihak korban. Dari pelaksanaan program tersebut diperoleh hasil tingkat kepuasan yang lebih tinggi

bagi korban dan pelaku daripada saat mereka mejalani proses peradilan tradisional.

Perkembangan konsep *restorative justice* dalam 20 tahun terakhir megalami perkembangan yang sangat pesat di beberapa negara seperti Australia, Canada, Inggris dan Wales, New Zealand dan beberapa negara lainnya di Eropa dan kawasan Pasifik. Begitu juga di Amerika Serikat sebagai sebuah negara yang lebih sering membuat perkumpulan dengan negara – negara untuk memperkenalkan ukuran penghukuman secara represif tidak dapat menghindar dari pengaruh kuat perkembangan *restorative justice*.

Program *restorative justice* telah berkembang dengan pesat (*prolifering*) keseluruhan penjuru dunia dalam waktu pesat. Titik awal untuk merubah sistem peradilan anak di beberapa negara dan alasan untuk menerapkan konsep baru yaitu *restorative justice*. Konsep ini relevan untuk transformasi semua bagian dari sistem peradilan pidana kepada proses yang tepat artinya pada setiap tingkatan peradilan atau lembaga dari aparat penegak hukum yang termasuk dalam sistem peradilan pidana dapat dialihkan kepada proses *restorative justice*.<sup>14</sup>

Ahli kriminologi berkebangsaan Inggris Tony F. Marshall dalam tulisannya mengemukakan bahwa definisi dari *restorative justice* adalah sebuah proses dimana semua pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan secara bersama–sama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan.

Dalam proses pengadilan perkara pidana yang berupaya maksimal untuk menemukan dan mewujudkan kebenaran material, sering muncul keluhan

---

<sup>14</sup> Marlina, *Op.Cit.*, hlm 30-33.



ketidakadilan dari pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) dalam perkara tersebut. Karena dalam perkara pidana *stakeholder* tidak seperti dalam perkara perdata yaitu penggugat dan tergugat tetapi lebih luas yaitu sebagai korban, pelaku, dan masyarakat terutama komunitas disekitar tempat kejahatan itu terjadi. Bahkan dalam perkara kejahatan luar biasa yang menyangkut kejahatan kemanusiaan, genosida, kejahatan perang, dan agresi *stakeholder* adalah masyarakat internasional dan tau bangsa – bangsa beradab. Dalam skala lokal pelaku kejahatan kesusilaan di Indonesia biasa dikucilkan, ditolak, atau dikeluarkan dari komunitasnya. Jika menyangkut kejahatan tertentu, suatu masyarakat dapat melakukan upacara atau kegiatan ritual sebagai upaya pemulihan keseimbangan agar jiwa komunal kemasyarakatan pulih kembali. Fenomena praktik hokum ini menunjukkan bahwa perbuatan pidana berada dalam kawasan publik dan tidak berada dalam ranah privat seperti hubungan keperdataan.

Proses mengadili dalam perkara pidana merupakan proses interaksi nalar hukum dan batin untuk mencapai puncak kearifan dalam memutus suatu perkara. Putusan pengadilan dalam perkara pidana harus didasarkan pada fakta – fakta yang muncul dipersidangan dapat menyakinkan hakim yang memutus perkara. Bukti – bukti yang sah mengandung arti *authentic*, *reliable*, dan *valid*. Menyakinkan berarti tidak ada keraguan bagi hakim bahwa ada hubungan kausal antara perbuatan terdakwa dengan akibat yang timbul. Putusan pengadilan dalam perkara pidana harus dapat menjelaskan bahwa terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan dan bersalah. Terbuktinya perbuatan terdakwa tersebut harus dalam kualitas perbuatan pidana dan bukan terbukti dalam lingkup perdata.

*Restorative justice* bertujuan mewujudkan pemulihan kondisi korban kejahatan, pelaku, dan masyarakat berkepentingan (*stakeholder*) melalui proses penyelesaian perkara yang tidak hanya berfokus pada mengadili dan menghukum pelaku. Dalam proses pengadilan pidana konvensional, kepentingan korban seolah-olah telah terwakili atau direpresentasikan oleh negara *cq* pemerintah *cq* kejaksaan dan kepolisian. Pertanyaannya seberapa efektif dan representative pemerintah dapat mewakili kepentingan korban kejahatan secara utuh. Perlu cermin besar untuk dapat melihat kepentingan korban kejahatan karena menyangkut hak, martabat, dan kemampuan insane korban selaku manusia yang berdaulat. Begitu pulak hak dan kepentingan masa depannya. Apalagi jika korban berstatus kepada keluarga yang mempunyai tanggungan anggota keluarga.

Dalam hubungan ini *restorative justice* mengajukan cermin besar untuk dapat melihat *needs and roles* secara utuh dan jelas. Dalam arti membuat peta tentang kepentingan dan peran masing – masing, baik korban, pelaku kejahatan, dan masyarakat yang terkait sehingga ada dasar dalam mendistribusikan tanggung jawab akibat kejahatan sesuai dengan posisi peran masing – masing agar tercapai keadilan yang berkualitas memulihkan.

*Restorative justice* memperluas lingkaran pihak berkepentingan sehingga dapat menjangkau pihak – pihak yang terlibat dan berkepentingan dalam proses penyelesaian perkara pidana. Hal ini karena dalam proses peradilan pidana konvensional ada sisi gelap yang tidak terlibat dan ada pihak yang berkepentingan tidak tersantuni. Proses peradilan pidana yang bersifat restoratif berpandangan bahwa mewujudkan keadilan bukan hanya urusan pemerintah dan pelaku kejahatan mengabaikan kepentingan hak – hak korban dan masyarakatnya. Jadi,

peradilan pidana restoratif adalah metode pemulihan yang melibatkan pelaku kejahatan, korban, dan komunitasnya dalam proses pemidanaan dengan member kesempatan kepada pelaku untuk menyadari kesalahannya dan bertobat sehingga pelaku dapat kembali kedalam kehidupan komunitasnya kembali.<sup>15</sup>

### 2.1.2. Prinsip dan Tujuan *Restorative Justice*

Susan Sharpe seorang ahli berkebangsaan Canada pada tahun 1998 memberikan penjelasan kembali terhadap definisi *restorative justice* yang dikemukakan oleh Tony F. Marshall diatas. Susan Sharpe mengusulkan ada 5 prinsip kunci dari *restorative justice* yaitu:

1. *Restorative justice invites full participation and consensus* (*restorative justice* mengandung partisipasi penuh dan konsensus), artinya korban dan pelaku dilibatkan dalam perjalanan proses secara aktif, selain itu juga membuka ruang dan kesempatan bagi orang lain yang merasa kepentingann mereka telah terganggu atau terkena imbas (contoh tetagga yang secara tidak langsung merasa tidak aman atas kejahatan tersebut).
2. *Restorative justice seeks to heat what is broken* (*restorative justice* berusaha menyembuhkan kerusakan/kerugian yang ada akibat terjadinya tindakan kejahatan).
3. *Restorative justice seeks full and direct accountability* (*restorative justice* memberikan pertanggungjawaban langsung dari pelaku secara utuh). Pertanggungjawaban bukan hal yang mudah untuk dilakukan karena pelaku harus mau menunjukkan fakta pengakuannya bahwa dia atau mereka

---

<sup>15</sup> Dwi Wahyuno,2014, *Restorative Justice System Di Tingkat Penyidikan Tindak Pidana Laku Lintas*, Tunas Puitika Publishing, Semarang, hlm. 100-103

melanggar hukum, dia juga harus menunjukkan kepada orang – orang yang telah dirugikannya atau melihat bagaimana perbuatannya itu merugikan orang banyak.

4. *Restorative justice seeks to reunite what has been divided (restorative justice mencari penyatuan kembali kepada warga masyarakat yang telah terpisah atau terpecah karena tindakan kriminal). Tindakan kriminal telah memisahkan atau memecah orang dengan masyarakatnya, hal ini merupakan salah satu bahaya yang disebabkan.*
5. *Restorative justice seeks to strengthen the community in order to prevent further harms (restorative justice memberikan ketahanan kepada masyarakat agar dapat mencegah terjadinya tindakan kriminal berikutnya). Kejahatan memang menimbulkan kerusakan dalam masyarakat, tapi selain daripada ini kejahatan juga membuka tabir keadilan pada norma yang sudah ada untuk menjadi jalan awal memulai keadilan yang sebenarnya bagi semua masyarakat.*

Pada dasarnya semua peristiwa kejahatan dapat disebabkan oleh pengaruh keadaan diluar kehendak diri seseorang, sehingga terciptalah “korban, “pelaku” dan perilaku kriminal. Hal tersebut bias juga disebabkan karena sistem yang ada dalam masyarakat yang mendukung terjadinya kriminal seperti rasial, keadilan ekonomi, yang bahkan yang diluar perilaku seseorang pada dasarnya sama sekali. Oleh sebab itu korban dan pelaku harus kembali ditempatkan untuk menjaga keutuhan masyarakat dan membuat tempat yang adil dan aman untuk hidup. Pertanggungjawaban dengan melibatkan pelaku, orang tua pelaku atau keluarga korban juga masyarakat.

Tindakan yang diperlukan dalam pelaksanaannya adalah:

1. Membantu perkembangan anak dalam kepekaan yang bermartabat dan bernilai. Mengubah pandangan dan perhatian anak terhadap hak asasi manusia dan kebebasan dasar orang lain dengan menjaga rasa tanggungjawab anak terhadap perbuatannya dan melindungi kepentingan korban dan masyarakat.
2. Mendukung rencana rekonsiliasi dalam proses *restorative justice*.
3. Keterlibatan orang tua, keluarga, korban dan masyarakat dalam proses peradilan anak untuk mendukung reintegrasi anak dalam syarat yang ditentukan.

Konsep *restorative justice* bertujuan untuk mencari jalan keluar dari keadilan model tradisional yang berpusat pada penghukum (*punishment*) menuju kepada keadilan masyarakat (*community justice*) sebagaimana dikemukakan oleh Griffiths dan Hamilton pada 1996, Stuart pada tahun 1995 dan Barajas pada tahun 1995, bahwa *restorative justice* merupakan suatu keadilan yang dilakukan oleh masyarakat dan untuk masyarakat (*restorative justice for community justice*).

Pelaksanaannya konsep ini memberikan kesempatan yang lebih besar kepada korban (*victim driven*) untuk menyampaikan kerugian yang dideritanya baik kerugian yang materi atau harta benda maupun moral sebagai akibat tindak pidana yang telah dilakukan pelaku padanya. Konsep ini juga memberikan lebih besar kepada pelaku (*offender driven*) untuk menyampaikan sebab – sebab dan

alasan kenapa dirinya melakukan tindak/ perbuatan terlarang yang menyebabkan kerugian pada korban dan masyarakat.<sup>16</sup>

## **2.2. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas**

### **2.2.1 Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dimaksud dengan lalu lintas dan angkutan jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya.

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dimaksud dengan lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Sedangkan angkutan adalah perpindahan orang dan atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.

Menurut Pasal 2 Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa lalu lintas dan angkutan jalan diselenggarakan dengan memperhatikan:

1. Asas transparan  
Yang dimaksud dengan asas transparan adalah keterbukaan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan kepada masyarakat luas dalam memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur sehingga masyarakat mempunyai kesempatan berpartisipasi bagi pengembangan lalu lintas dan angkutan jalan
2. Asas akuntabel  
Yang dimaksud dengan asas akuntabel adalah penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang dapat dipertanggungjawabkan.
3. Asas berkelanjutan

---

<sup>16</sup> Marlina, *Op.Cit.*, hlm 33-41

Yang dimaksud dengan asas berkelanjutan adalah penjaminan kualitas fungsi lingkungan melalui pengaturan persyaratan teknis seperti kendaraan dan rencana umum pembangunan serta pengembangan jaringan lalu lintas dan angkutan jalan.

4. Asas partisipatif

Yang dimaksud dengan asas partisipatif adalah pengaturan peran serta masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan, pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, penanganan kecelakaan, dan pelaporan atas peristiwa yang terkait dengan lalu lintas dan angkutan jalan.

5. Asas bermanfaat

Yang dimaksud dengan asas bermanfaat adalah semua kegiatan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang dapat memberikan nilai tambah sebesar – besarnya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

6. Asas efisien dan efektif

Yang dimaksud dengan asas efisien dan efektif adalah pelayanan dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang dilakukan oleh setiap pembina pada jenjang pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna.

7. Asas seimbang

Yang dimaksud dengan asas seimbang adalah penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang harus dilaksanakan atas dasar keseimbangan antara sarana dan prasarana serta pemenuhan hak dan kewajiban pengguna jasa dan penyelenggara.

8. Asas terpadu

Yang dimaksud dengan asas terpadu adalah penyelenggaraan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang dilakukan dengan mengutamakan keserasian dan kesalingbergantungan kewenangan dan tanggung jawab antar instansi pembina.

9. Asas mandiri

Yang dimaksud dengan asas mandiri adalah upaya penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan melalui pengembangan dan pemberdayaan sumber daya nasional.

Sedangkan menurut Pasal 3 Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan , lalu lintas dan angkutan jalan diselenggarakan dengan tujuan:

1. Terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan modal angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa.
2. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa.
3. Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.<sup>17</sup>

<sup>17</sup> Dwi Wahyuno, 2014, *Restorative Justice System Di Tingkat Penyidikan Tindak Pidana Lalu Lintas*, Tunas Puitika Publishing, Semarang, hlm. 19-21

## 2.2.2 Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pasal 310 Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa:

1. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kersuaakan kendaraan dan atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
2. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
3. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan luka berat sebagaimana dimaksud dengan Pasal 229 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
4. Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Pada Pasal 310 ayat (4) dijelaskan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang megakibatkan orang lain meninggal dunia dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Jadi, jelas bahwa pidana yang diberikan terhadap orang yang melangggar Pasal 310 ayat (4) cukup berat.

Polemik penerapan undang – undang seperti undang – undang lalu lintas dan angkutan jalan seharusnya bisa disikapi dengan program sosialisasi yang lebih terarah dan terukur. Misal, Pasal 107 tentang kewajiban menyalakan lampu utama pada siang hari dapat disosialisasikan kepada masyarakat dengan dilengkapi oleh hasil riset penelitian yang mendasari dibuatnya peraturan tersebut. Contoh riset



tersebut antara lain adalah tesis mahasiswa ITB tentang dampak silau penyalan lampu pada siang hari. Hasil penelitian tentang turunnya angka kecelakaan setelah aturan ini diuji coba suatu daerah dapat pula disampaikan. Penelitian lain yang dapat dipaparkan kepada masyarakat adalah seberapa besarnya pengaruh penyalan lampu pada siang hari dapat mempengaruhi usia pemakaian lampu. Hasil – hasil penelitian semacam itu akan menjawab pro dan kontra yang timbul di masyarakat karena masyarakat akan lebih dapat menerima buku ilmiah yang masuk akal ketimbang wacana dan himbauan belaka.

Peraturan yang menjadi pro dan kontra, aparat penegak hukum juga menjadi sorotan karena berfungsi tidaknya suatu peraturan akan sangat tergantung pada kinerja dan sikap para penegak hukum. Jika usaha kepolisian mensosialisasikan peraturan baru diwarnai dengan pelanggaran aturan oleh anggota kepolisian sendiri maka akan sangat sulit bagi masyarakat untuk menerima peraturan baru tersebut walaupun peraturan itu mengatasnamakan kepentingan masyarakat.<sup>18</sup>

### 2.2.3 Tindak Pidana Kecelakaan

Tindak pidana pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan diatur dalam Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sebagai pengganti dari Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sebagai undang – undang diluar kodifikasi, Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 juga mengatur tentang prosedur beracara dalam penanganan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan.

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm.21-23

Pengaturan tersebut, antara lain tentang penyidikan. Dalam undang – undang ini ditentukan bahwa penyidikan tindak pidana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilakukan oleh:

1. Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
2. Penyidik Pegawai Negri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus menurut undang – undang ini.

Dalam hal penindakan pelanggaran dan penyidikan tindak pidana, Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia selain yang diatur didalam Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana dan Undang – Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berwenang :

1. Memberhentikan, melarang, atau menunda pengoperasian dan menyita sementara Kendaraan Bermotor yang patut diduga melanggar peraturan berlalu lintas atau merupakan alat dan/ atau hasil kejahatan;
2. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran keterangan berkaitan dengan Penyidikan tindak pidana dibidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
3. Meminta keterangan dari Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, dan/ atau Perusahaan Angkutan Jalan;
4. Melakukan penyitaan terhadap Surat Izin Mengemudi, Kendaraan Bermotor, muatan, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, dan/ atau tanda lulus uji sebagai barang bukti;
5. Melakukan penindakan terhadap tindak pidana pelanggaran atau kejahatan Lalu Lintas menurut ketentuan peraturan perundang – undangan;
6. Membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan;

7. Menghentikan penyidikan jika tidak terdapat cukup bukti;
8. Melakukan penahanan yang berkaitan dengan tindak pidana kejahatan Lalu Lintas ; dan/ atau
9. Melakukan tindakan lain menurut hukum secara bertanggungjawab.<sup>19</sup>

Menurut Marshall, perbuatan pidana adalah perbuatan atau omisi yang dilarang oleh hukum untuk melindungi masyarakat, dan dapat dipidana berdasarkan prosedur hukum yang berlaku. Lalu Vos menjelaskan, bahwa peristiwa pidana (*strafbaar feit*) adalah suatu kelakuan manusia (*menselijke gedraging*) yang oleh peraturan perundang-undangan diberi hukuman. Sedangkan Menurut Hukum Positif, peristiwa pidana itu suatu peristiwa yang oleh undang-undang ditentukan sebagai suatu peristiwa yang menyebabkan hukuman.

Menurut Simons, unsur-unsur, peristiwa pidana itu adalah Een Strafbargestelde, Onrechtmatige, *metschuld in Verband Staande handeling Van een Toerekeningsvatbaar persoon*. Apabila diterjemahkan menjadi perbuatan salah dan melawan hukum yang diancam pidana dan dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.

Suatu peristiwa agar dapat dikatakan sebagai suatu peristiwa pidana harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Harus ada suatu perbuatan, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang.

---

<sup>19</sup> Ruslan Renggong, 2016, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik – delik diLuar KUHP*, Kencana, Jakarta, hlm. 210-212

2. Perbuatan harus sesuai sebagaimana yang dirumuskan dalam undang-undang. Pelakunya harus telah melakukan suatu kesalahan dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.
3. Harus ada kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi perbuatan itu memang dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar ketentuan hukum.
4. Harus ada ancaman hukumannya. Dengan kata lain, ketentuan hukum yang dilanggar itu dicantumkan sanksinya.

Di dalam KUHP Indonesia yang berlaku sekarang dikategorikan dua jenis peristiwa pidana. Dua jenis peristiwa pidana itu antara lain yaitu *Misdrijf* (Kejahatan) dan *Overtreding* (Pelanggaran). Suatu tindak atau peristiwa pidana dibedakan pula dari sudut pandang teori dan prakteknya, yaitu:

1. *Delik Commissionis* dan *Delikta Commissionis*

*Delik Commissionis* adalah delik yang terdiri dari melakukan sesuatu (berbuat sesuatu) perbuatan yang dilarang oleh aturan-aturan pidana. *Delikta Commissionis* adalah delik yang terdiri dari melakukan sesuatu (berbuat sesuatu) perbuatan yang dilarang oleh aturan-aturan pidana. *Delikta Commissionis* adalah delik yang terdiri dari tidak berbuat atau melakukan sesuatu padahal mestinya berbuat.

2. *Delik Dolus* dan *Delik Culpa*

Bagi delik dolus harus diperlukan adanya kesengajaan, misalnya Pasal 338 KUHP, sedangkan pada delik culpa, orang juga sudah dapat dipidana bila

kesalahannya itu berbentuk kealpaan, misalnya menurut Pasal 359 KUHP dilakukan dengan tidak berbuat.<sup>20</sup>

Penjelasan diatas kini diterapkan pada perbuatan turut melakukan perilaku karena salahnya telah menyebabkan meninggalnya orang lain. Maka berarti bahwa setiap pelaku harus mempunyai maksud dan pengetahuan yang sama tentang perbuatan yang dilakukan yaitu karena salahnya menyebabkan meninggalnya orang lain.

Disidang pengadilan, penuntut umum harus membuktikan bahwa para peserta dalam tindak pidana karena salahnya menyebabkan meninggalnya orang lain seperti yang diatur dalam pasal 359 KUHP itu memang benar telah mempunyai maksud dan pengetahuan yang sama tentang tindak pidana yang didakwakan.

Terjadinya kecelakaan lalu lintas dapat dilakukan atas dua faktor yaitu kesengajaan dan kelalaian. Jika terjadinya kecelakaan lalu lintas disebabkan oleh faktor kesengajaan maka ancaman pidana yang dapat diberikan menjadi dua kali lipat dari ketentuan yang telah ada mengenai masing-masing jenis kecelakaan yang disebabkan oleh kelalaian. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan jika seseorang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan Lalu Lintas, namun dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak

---

<sup>20</sup> <https://www.suduthukum.com/2016/12/tindak-pidana-kecelakaan-lalu-lintas.html>, diakses Tanggal 13 Maret 2018, pukul 01.00 wib.

melaporkan Kecelakaan Lalu Lintas kepada kepolisian, dapat diancam dengan pidana penjara paling lama tiga tahun.<sup>21</sup>

#### 2.2.4 Kecelakaan Lalu Lintas

Kecelakaan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 Pasal 93 Tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan adalah suatu peristiwa di jalan yang tak disangka – sangka dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pemakai jalan lainnya, mengakibatkan korban manusia atau kerugian harta benda. Korban kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam hal ini adalah terbagi menjadi tiga (3) yaitu: korban mati, korban luka berat, dan korban luka ringan.

Ada tiga (3) faktor utama yang menyebabkan terjadinya kecelakaan yaitu:

##### 1. Faktor Manusia

Faktor manusia merupakan faktor yang paling dominan dalam kecelakaan. Hampir semua kejadian kecelakaan didahului dengan pelanggaran rambu lalu lintas. Pelanggaran dapat terjadi karena sengaja melanggar, ketidaktahuan terhadap arti aturan yang berlaku ataupun tidak melihat ketentuan yang diberlakukan atau pura – pura tidak tahu. Selain itu manusia sebagai pengguna jalan raya sering kali lalai bahkan ugal – ugalan dalam mengendarai kendaraan, tidak sedikit angka kecelakaan lalu lintas diakibatkan karena membawa kendaraan dalam keadaan mabuk, mengantuk,

---

<sup>21</sup> P.A.F.Lamintang, 1986, *Delik – Delik Khusus Kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan serta Kejahatan yang Membahayakan Bagi Nyawa, Tubuh dan Kesehatan*, Binacipta, Bandung, hlm. 190

dan mudah terpancing oleh ulah pengguna jalan lainnya yang mungkin dapat memancing gairah untuk balapan.

## 2. Faktor Kendaraan

Faktor kendaraan yang paling sering terjadi adalah ban pecah, rem tidak berfungsi sebagaimana seharusnya, kelelahan logam yang mengakibatkan bagian kendaraan patah, peralatan yang sudah aus tidak diganti dan berbagai penyebab lainnya. Untuk mengurangi faktor kendaraan, perawatan dan perbaikan kendaraan diperlukan, disamping itu adanya kewajiban untuk melakukan pengujian kendaraan bermotor secara regular.

## 3. Faktor Jalan

Faktor jalan terkait dengan kecepatan rencana jalan, geometrik jalan, pagar pengaman didaerah pegunungan, ada tidaknya median jalan, jarak pandang, dan kondisi permukaan jalan. Jalan yang rusak/berlobang sangat membahayakan pemakai jalan terutama bagi pemakai sepeda motor.

## 4. Faktor cuaca

Hari hujan juga memengaruhi unjuk kerja kendaraan seperti jarak pengereman menjadi lebih jauh, jalan menjadi licin, jarak pandang juga terpengaruh karena penghapus kaca tidak bias bekerja secara sempurna atau lebatnya hujan mengakibatkan jarak pandang menjadi lebih pendek. Asap kabut juga bias mengganggu jarak pandang, terutama didaerah pegunungan.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup><http://arfandisade-as.blogspot.de/2012/08/kecelakaan-lalu-lintas.html>, diakses Tanggal 13 Maret 2018, pukul 01.00 wib.

### 2.3. Kerangka Pemikiran

Suatu kerangka pemikiran, merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang ingin atau akan diteliti. Suatu konsep bukan merupakan gejala yang akan diteliti, akan tetapi merupakan suatu abstraksi dari gejala tersebut. Gejala itu sendiri biasanya dinamakan fakta. Konsep merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah. Dengan demikian, maka konsep sangat penting bagi cara pemikiran maupun komunikasi dalam penelitian.<sup>23</sup>

Lalu lintas adalah gerak kendaraan, orang dan hewan di jalan. Dalam melakukan kegiatan dalam berlalu lintas diperlukan suatu peraturan yang dapat digunakan untuk menjadi pedoman masyarakat dalam berlalulintas, sehingga pelanggaran lalu lintas tidak terjadi. Namun, meskipun berbagai peraturan telah dibuat, tetap saja pelanggaran lalu lintas kerap terjadi, bahkan tidak sedikit yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Seperti yang kita ketahui, pengertian pelanggaran adalah perbuatan (perkara) melanggar tindak pidana yang lebih ringan dari pada kejahatan.<sup>24</sup> Oleh karena itu, apabila seseorang telah melanggar suatu peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah, contohnya dalam hal pelanggaran lalu lintas, maka kepadanya akan dikenakan hukuman yang sesuai dengan apa yang diperbuatnya.

Pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan yang bertentangan dengan lalu lintas dan atau peraturan pelaksanaannya, baik yang dapat ataupun tidak dapat

---

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, hlm. 132

<sup>24</sup> W.J.Poerwagarminto, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 987



menimbulkan kerugian jiwa atau benda dan juga kamtibcarlantas.<sup>25</sup> Pelanggaran lalu lintas ini tidak di atur dalam KUHP akan tetapi ada yang menyangkut delik delik yang disebut dalam KUHP, misalnya karena kealpaannya menyebabkan matinya orang (Pasal 359), karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka berat, dan sebagainya (Pasal 360), karena kealpaannya menyebabkan bangunan bangunan, trem kereta api, telegram, telepon dan listrik dan sebagainya hancur atau rusak (Pasal 409).<sup>26</sup>

Lalu lintas dan angkutan jalan merupakan hal yang penting dalam meningkatkan mobilitas sosial masyarakat. Sehingga negara merasa penting untuk mengaturnya sesuai dengan perkembangan zaman agar terjaganya hak - hak warga negara dalam kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan.

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) merupakan hal yang sangat dekat dengan masyarakat. Setiap waktu masyarakat terus bergulat dengan angkutan jalan dengan bermacam-macam kepentingannya. Oleh karena itu hak warga negara dalam berlalulintas dijamin dan dilindungi oleh negara. Negara sebagai sebuah organisasi tertinggi dari masyarakat berkewajiban menjamin dan melindungi hak-hak warga negaranya di jalan.

Undang - Undang Lalu Lintas yang saat ini diberlakukan di Indonesia adalah Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dengan diberlakukannya undang-undang tersebut diharapkan masyarakat dapat mematuhi serta mentaati keseluruhan aturan hukum mengenai berkendara atau berlalu lintas di Indonesia sehingga dapat terciptanya

---

<sup>25</sup>Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Akademi Kepolisian,2009, *Fungsi Teknis Lalu Lintas*, Kompetensi Utama, Semarang, hlm. 6

<sup>26</sup>Moeljatno, 1992, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm.178

keselamatan, keamanan, dan kelancaran lalu lintas serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Upaya penyelesaian masalah di luar pengadilan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) dan korban tindak pidana (keluarganya) nantinya diharapkan menjadi dasar pertimbangan dalam proses pemeriksaan pelaku tindak pidana di pengadilan dalam penjatuhan sanksi pidananya oleh hakim/majelis hakim.

*Restorative Justice* menjadi pertimbangan dalam sistem pelaksanaan hukum pidana dan dimasukkan ke dalam Peraturan Perundang-undangan Hukum Pidana (KUHP) baru, khususnya untuk delik pidana aduan (*Klacht delict*) agar penitik beratan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan perlakuan hukum terhadap pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana dapat tercapai dengan baik, tanpa harus selalu menggunakan sanksi pidana (hukuman penjara) dalam penyelesaian akhirnya. Karena efek jera sebagai tujuan akhir pemidanaan (hukuman penjara) pelaku tindak pidana sekarang ini sudah tidak lagi mencapai sasarannya sebagaimana yang diharapkan. Perlu adanya terobosan dalam pelaksanaan sistem pemidanaan di Indonesia, tidak saja melalui hukuman penjara semata tapi juga melalui penerapan *Restorative Justice*.

## 2.4. Hipotesis

Hipotesa berasal dari kata “hypo” dan “thesis”, yang masing-masing berarti “sebelum” dan “dalil”. Jadi, inti hipotesis adalah suatu dalil yang di anggap belum menjadi dalil yang sesungguhnya, oleh karena masih di uji atau dibuktikan dalam penelitian yang akan dilakukan kemudian.<sup>27</sup>

Setiap pengguna jalan wajib turut serta terlibat dalam menciptakan situasi yang kondusif dan lalu lintas yang tertib dan lancar. Ketertiban lalu lintas merupakan keadaan dimana manusia dalam mempergunakan jalan secara tertib dan lancar atau bebas dari kejadian kecelakaan lalu lintas. Maka dalam hal ini diperlukan aturan hukum yang dapat mengatur lalu lintas untuk mewujudkan ketertiban dalam berlalu lintas. Diharapkan peraturan yang ada saat ini dapat menjadi pedoman dalam mengantisipasi terjadinya permasalahan lalu lintas dan kecelakaan yang dapat mengakibatkan kerugian materi maupun korban jiwa. Dalam hipotesis ini peneliti menduga-duga jawaban yang terjadi dalam Kajian Yuridis Restorative Justice Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang meninggal Dunia

1. Pengaturan mengenai hukum restorative justice belum dapat memberikan suatu keadilan bagi korban dan apabila korban dapat menerimanya sehingga memperoleh keadilan bagi korban namun dengan adanya penyelesaian melalui restorative justice dapat memperkecil masalah yang naik sampai pada persidangan dan meminimalisir pelaku yang mendekam di dalam penjara.
2. Akibat hukum yang terjadi kepada pelaku yaitu pelaku mendapatkan hukuman pidana sesuai dengan Undang-Undang Lalu Lintas dan tuntutan

---

<sup>27</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm.148

perdata atas kerugian material yang ditimbulkan dimana pelaku memberikan ganti kerugian, santunan, bantuan kepada pihak yang dianggap sebagai korban secara sukarela, bahkan kadang tidak mempersalahkan salah benarnya.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1. Jenis, Sifat, Lokasi dan Waktu Penelitian

##### 3.1.1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian adalah yuridis normatif yaitu dengan pengumpulan data secara studi pustaka (*library research*). Sumber data yang dipergunakan adalah sumber data sekunder, dan sumber data tersier atau sumber data pendukung. Sumber data sekunder yang akan digunakan sebagai olahan data ada menggunakan beberapa bahan yang meliputi:<sup>28</sup>

- a. Data Primer yaitu sumber data yang diperoleh secara langsung dengan mengajukan pertanyaan kepada hakim di Pengadilan Negeri Medan sebagai tempat untuk melakukan penelitian.
- b. Data sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku ilmiah, data *on line*, hasil-hasil penelitian berupa laporan, Undang-Undang No. 14 tahun 1992, Undang-Undang No 22 tahun 2009, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 1993 Tentang Prasarana Lalu Lintas.
- c. Data tersier adalah suatu kumpulan dari data primer dan data sekunder dapat berupa kamus hukum, dan biografi.

##### 3.1.2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang dipergunakan dalam skripsi ini adalah dengan sifat deskriptif analisis dari Putusan Nomor 478/Pid.Sus/2017/PN Mdn. Peranan

---

<sup>28</sup> Johny Ibrahim, 2006, *Teori dan Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, hlm.44

Pengadilan dalam menangani dan menyelesaikan kasus tentang kecelakaan lalu lintas yang di selesaikan dengan perdamaian yang mengarah pada penelitian hukum normatif, yaitu suatu bentuk penulisan hukum yang mendasarkan pada karakteristik ilmu hukum berdasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang normatif.<sup>29</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejalalainnya. Maksudnya adalah terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu didalam memperkuat teori - teori lama, atau didalam kerangka menyusun teori-teori baru.<sup>30</sup>

### 3.1.3. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Medan dengan mengambil data riset yang diperlukan dan menganalisis data tersebut sesuai dengan judul penulisan skripsi tentang kajian yuridis restorative justice terhadap pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang meninggal.

---

<sup>29</sup> Astri Wijayanti, 2011, *Strategi Penulisan Hukum*, Lubuk Agung, Bandung, hlm. 163.

<sup>30</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm.10.

### 3.1.4. Waktu Penelitian

Waktu Penelitian akan dilaksanakan sekitar bulan Maret 2018 setelah dilakukan seminar Proposal dan Perbaikan Outline.

No	Kegiatan	Bulan																Keterangan
		Februari 2018				Maret 2018				April 2018				Mei 2018				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	Seminar Proposal																	
2	Perbaikan Proposal																	
3	AccPerbaikan																	
4	Penelitian																	
5	PenulisanSkripsi																	
6	BimbinganSkripsi																	
7	Seminar Hasil																	
8	MejaHijau																	

### 3.2. Teknik Pengumpulan Data

Pada skripsi ini digunakan alat pengumpul data, yakni: *Library Research* (Penelitian Kepustakaan) yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan sumber bacaan, yakni Undang – Undang, buku-buku, penelitian ilmiah, artikel ilmiah, media massa, dan jurnal hukum yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam proposal skripsi ini. Dalam penelitian ini mengandung data primer dan data sekunder.

- a. Data Primer yaitu merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau pihak pertama yang secara khusus dikumpulkan untuk penelitian. Data primer yaitu berupa pendapat subjek (orang) baik individu maupun kelompok dan suatu kejadian.
- b. Data sekunder, yaitu bahan pustaka yang terdiri atas buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis, disertasi hukum, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, komentar-komentar atas putusan hakim..

### 3.3. Analisis Data

Untuk melakukan analisa data dan menarik kesimpulan menggunakan metode penelitian kepustakaan. Metode penelitian kepustakaan dilakukan dengan mengambil data dari berbagai buku, sumber bacaan yang berhubungan dengan judul pembahasan, majalah maupun media massa, perundang-undangan dan wawancara. Data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis secara analisis kualitatif, yaitu dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada dilapangan, kemudian dikelompokkan, dihubungkan dan dibandingkan dengan ketentuan yang



berkaitan dengan Peraturan Lalu Lintas. Dari hasil analisis tersebut untuk memperoleh suatu gambaran singkat mengenai suatu permasalahan yang tidak didasarkan atas angka - angka statistik.



## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1. SIMPULAN

Berdasarkan Penelitian yang dilakukan Oleh Penulis, maka Penulis berkesimpulan sebagai berikut:

1. *Restorative justice* bertujuan untuk mencari jalan keluar dari keadilan model tradisional yang berpusat pada penghukum (*punishment*) menuju kepada keadilan masyarakat. Berdasarkan pengaturan hukum di Indonesia, korban selalu menjadi pihak yang paling dirugikan, selain korban telah menderita kerugian akibat kejahatan yang menimpa dirinya, baik secara materiil, fisik, maupun psikologis, korban juga harus menanggung derita berganda karena tanpa disadari sering diperlakukan hanya sebagai sarana demi terwujudnya sebuah kepastian hukum, misalnya harus kembali mengemukakan, mengingat bahkan mengulangi (merekonstruksi) kejahatan yang pernah menimpanya pada saat sedang menjalani proses pemeriksaan, baik ditingkat penyidikan maupun setelah kasusnya diperiksa di pengadilan. Keberpihakan hukum terhadap korban yang terkesan timpang jika dibandingkan dengan tersangka (terdakwa), terlihat dari adanya beberapa peraturan perundang - undangan yang lebih banyak memberikan hak istimewa kepada tersangka (terdakwa) dibandingkan kepada korban. Terjadinya suatu tindak pidana dalam masyarakat mengakibatkan adanya korban tindak pidana dan juga pelaku tindak pidana. Dimana dalam

terjadinya suatu tindak pidana ini tentunya yang sangat dirugikan adalah korban dari tindak pidana tersebut.

2. Perdamaian sendiri sebenarnya bukanlah bentuk dari restorative justice sesungguhnya. Semua bentuk pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan korban luka ringan, luka berat bahkan meninggalnya seseorang dapat diterapkan dengan sistem *restorative justice*. Walaupun pengemudi telah bertanggung jawab atas kematian korban, tuntutan pidana terhadap dirinya tidak menjadi hilang. Oleh karena itu, kepolisian tetap melakukan penyidikan sesuai hukum acara pidana sesuai peraturan perundang-undangan (Pasal 230 UU LLAJ). Pihak kepolisian tetap akan melakukan penyidikan meskipun ada kesepakatan bahwa keluarga korban tidak akan menuntut secara pidana.

## 5.2. Saran

Sehubungan dengan penulisan skripsi ini, adapun saran yang di berikan kepada penulis, sebagai berikut :

1. Penulis mengharapkan kepada seluruh pengendara kendaraan bermotor harus lebih berhati – hati di jalan raya sehingga tidak adanya unsur kelalaian/kealpaan yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan luka – luka ataupun menyebabkan orang meninggal dunia
2. Diharapkan kepada pemerintah agar memperbaiki setiap jalan raya yang berlubang dan marka jalan yang lebih jelas sehingga tidak adanya lagi kecelakaan lalu lintas dan mengurangi angka kematian akibat kecelakaan lalu lintas.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Achamd Ali, 2009, *Menguk Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, Kencana Prenada Medis, Jakarta.
- Alef Musyahadah R. 2005, *Kedudukan Perdamaian Antara Korban Dengan Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Pemidanaan*, Tesis, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Astri Wijayanti, 2011, *Strategi Penulisan Hukum*, Lubuk Agung, Bandung.
- Andi Hamzah, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Andi Sofyan dan Abd. Asis, 2014, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Kencana, Jakarta.
- Arif Gosita, 1993, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta.
- Barda Nawawi, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Dwi Wahyuno, 2014, *Restorative Justice System Di Tingkat Penyidikan Tindak Pidana Laku Lintas*, Tunas Puitika Publishing, Semarang.
- Eriyantouw Wahid, 2009, *Keadilan Restoratif dan Peradilan Konvensional dalam Hukum Pidana*, Universitas Trisakti, Jakarta.
- Ilhami Bisri, 2011, *Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Johny Ibrahim, 2006, *Teori dan Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang.
- John Brithwaite, 2002, *Restorative Justice and Responsive Regulation*, University Press, Oxford.
- Leden Marpaung, 1997, *Proses Tuntutan Ganti Kerugian Dan Rehabilitasi Dalam Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Akademi Kepolisian, 2009, *Fungsi Teknis Lalu Lintas*, Kompetensi Utama, Semarang.

- Mardjono Reksodiputro (a), *Sistem Peradilan Indonesia (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan) dalam buku Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana* karangan buku ketiga
- Moeljatno, 1992, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Marlina, 2010, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice Dalam Hukum Pidana*, USU Press, Medan.
- Muladi, 1997, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- P.A.F.Lamitang, 1986, *Delik – Delik Khusus Kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan serta Kejahatan yang Membahayakan Bagi Nyawa, Tubuh dan Kesehatan*, Binacipta, Bandung.
- Ruslan Renggong, 2016, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik – delik di Luar KUHP*, Kencana, Jakarta.
- Romli Atmasasmita, 1992, *Tindak Pidana, Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, PT. Eresco, Bandung.
- Septa Candra, 2013, *Restorative Justice: Suatu Tujuan terhadap Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, *Jurnal Rechvinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vo. 02, No 02.
- Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.
- Sudarto, 1981, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- W.J.Poerwagarminto, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban

Undang-Undang No. 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 1993 Tentang Prasarana Lalu Lintas

### C. Internet

Feriansyach, “*Sejarah Singkat Regulasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Indonesia*”, <http://feriansyach.wordpress.com>)

<https://www.suduthukum.com/2016/12/tindak-pidana-kecelakaan-lalu-lintas.html>

<http://arfandisade-as.blogspot.de/2012/08/kecelakaan-lalu-lintas.html>

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5129ad1637c27/apakah-perdamaian-dalam-kasus-kecelakaan-lalu-lintas-menggugurkan-tuntutan>

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4ee0929d2179f/pertanggungjawaban-hukum-dalam-kecelakaan-yang-mengakibatkan-kerugian-materi>

